



## KELURAHAN JATI PADANG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JATI PADANG

NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN JATI PADANG KECAMATAN PASAR MINGGU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, secara komprehensif mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada publik.
  - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana maka Lurah Kelurahan Jati Padang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Jati Padang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
  10. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH JATI PADANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN JATI PADANG.
- KESATU : Menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jati Padang sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi PPID Kelurahan Jati Padang, meliputi :
1. Tugas PPID adalah mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi.
  2. Fungsi PPID, yaitu :
    - a. Pengindentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik
    - b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh
    - c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
    - d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
    - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
    - f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- KETIGA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan, dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan Lurah ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 31 Januari 2024

Lurah Kelurahan Jati Padang,



Ir. Salim Elfuar

NIP 196609261998031004

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Selatan
3. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Ka Bag. Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Camat Kecamatan Pasar Minggu.

Lampiran Surat Keputusan Lurah Kelurahan Jati Padang  
Nomor : 09 /2024  
Tanggal : 18 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KELURAHAN JATI PADANG  
TAHUN 2024

Atasan SKPD : Lurah Kelurahan Jati Padang  
Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Jati Padang  
Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasi Pemerintahan  
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Yana  
3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Kesejahteraan Rakyat  
Petugas Data dan Informasi : Suwarsini

Lurah Kelurahan Jati Padang  
  
Ir. Salim Elfuar  
NIP. 196609261998031004